

LAPORAN KONFLIK AGRARIA SULAWESI TENGAH 2025

**BERANI MENGURAI BENANG KUSUT
KONFLIK AGRARIA DI SULAWESI TENGAH**



**Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Agraria
Provinsi Sulawesi Tengah**

Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 101, Kota Palu, Sulawesi Tengah
Telp. 08114505093, e-mail: kesekretariatnpkasulteng@gmail.com
website: satgaspka.sultengprov.go.id, Facebook: Satgas Pka Sulteng

KATA SAMBUTAN

Konflik agraria merupakan salah satu persoalan mendasar yang membentuk wajah ketimpangan sosial, kerusakan lingkungan, dan ketegangan antara negara, pelaku usaha, dan masyarakat di Sulawesi Tengah. Konflik ini tidak hadir secara tiba-tiba, melainkan tumbuh dari sejarah panjang pengelolaan sumber daya alam yang belum sepenuhnya menempatkan keadilan sebagai fondasi utama.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menyadari bahwa konflik agraria adalah persoalan kemanusiaan, ruang hidup, keberlanjutan lingkungan, serta kepercayaan publik terhadap kehadiran negara. Konflik agraria, karena itu tidak bisa dipandang sebagai sekadar persoalan hukum atau administrasi pertanahan. Konflik agraria tidak dapat dibiarkan berlarut-larut atau diselesaikan secara parsial.

Pembentukan Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Agraria Provinsi Sulawesi Tengah merupakan ikhtiar pemerintah daerah untuk menghadirkan negara secara lebih aktif, terbuka, dan bertanggung jawab dalam menghadapi persoalan-persoalan agraria yang dialami masyarakat. Satgas ini dibentuk bukan untuk menggantikan kewenangan institusi yang ada, melainkan untuk memperkuat koordinasi, memperjelas arah kebijakan, serta memastikan bahwa suara masyarakat terdengar dalam proses penyelesaian konflik.

Laporan Konflik Agraria Sulawesi Tengah Tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah kepada publik. Laporan ini tidak dimaksudkan sebagai daftar keberhasilan, melainkan sebagai cermin atas situasi yang dihadapi, langkah-langkah yang telah ditempuh, keterbatasan yang masih ada, serta komitmen pemerintah daerah untuk terus memperbaiki diri.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah membuka ruang bagi kritik, masukan, dan pengawasan publik. Penyelesaian konflik agraria membutuhkan keterlibatan banyak pihak dan keberanian untuk mengakui bahwa masih terdapat pekerjaan besar yang harus diselesaikan bersama.

Semoga laporan ini menjadi bagian dari upaya membangun tata kelola agraria yang lebih adil, manusiawi, dan berkelanjutan di Sulawesi Tengah.

Anwar Hafid

Gubernur Sulawesi Tengah

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	1
DAFTAR ISI	3
DAFTAR GAMBAR	4
BAB I PENDAHULUAN	6
1.1 Sulawesi Tengah: Kekayaan Agraria dan Paradoks Konflik	6
BAB II PETA JALAN PENYELESAIAN KONFLIK AGRARIA	10
2.1 Dasar Pemikiran	10
2.2 Dasar Hukum	11
2.3 Tujuan	12
2.4 Strategi	12
2.5 Alur Proses	13
BAB III DATA KONFLIK AGRARIA	19
3.1 Gambaran Konflik	19
3.2 Sebaran Konflik	21
BAB IV CAPAIAN DAN HASIL	23
4.1 Penyelesaian dan Penataan Hak Atas Tanah	23
4.2 Penghentian Sementara Operasional Perusahaan Bermasalah	24
4.3 Fasilitasi dan Intervensi Kebijakan Khusus	24
4.4 Penyelesaian Konflik Sosial–Ekonomi	25
BAB V TANTANGAN DAN REKOMENDASI	27
5.1 Tantangan Penyelesaian Konflik Agraria	27
5.2 Rekomendasi Kebijakan	27

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Infografis Konflik Agraria Sulawesi Tengah Tahun 2025.....	19
Gambar 2. Peta Sebaran Konflik Agraria Sulawesi Tengah Tahun 2025.....	21

BAB I PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Sulawesi Tengah: Kekayaan Agraria dan Paradoks Konflik

Sulawesi Tengah merupakan salah satu provinsi dengan kekayaan sumber daya agraria yang sangat besar. Wilayah daratan yang luas, kawasan hutan yang mendominasi bentang alam, garis pantai yang panjang, serta perairan pesisir dan pulau-pulau kecil menjadikan Sulawesi Tengah sebagai ruang hidup bagi beragam komunitas, sekaligus sebagai wilayah dengan daya tarik ekonomi yang tinggi.

Berdasarkan penetapan kawasan hutan, Sulawesi Tengah memiliki kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam seluas ±982.853 hektare. Di luar itu, terdapat Hutan Lindung seluas ±1.254.229 hektare yang berfungsi sebagai penyangga kehidupan, pengatur tata air, serta pelindung wilayah-wilayah permukiman dan pertanian rakyat. Kawasan Hutan Produksi Terbatas mencapai ±1.432.570 hektare, sementara Hutan Produksi Tetap seluas ±426.675 hektare dan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi sekitar ±156.603 hektare. Struktur kawasan ini menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Sulawesi Tengah berada dalam rezim kehutanan negara.

Struktur wilayah Sulawesi Tengah ditandai oleh dominasi kawasan hutan, baik hutan lindung, hutan produksi, maupun kawasan konservasi darat dan perairan. Di dalam dan di sekitar kawasan-kawasan tersebut hidup masyarakat adat, petani, nelayan, serta komunitas lokal yang secara turun-temurun bergantung pada tanah, hutan, dan laut sebagai sumber penghidupan. Pada saat yang sama, wilayah ini juga menjadi lokasi ekspansi investasi di sektor kehutanan, perkebunan, pertambangan, energi, dan infrastruktur.

Kekayaan sumber daya alam tersebut tidak selalu berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat. Dalam banyak kasus, proses pemanfaatan ruang dan sumber daya justru melahirkan konflik agraria, kerusakan lingkungan, dan ketimpangan penguasaan lahan. Konflik agraria di Sulawesi Tengah muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari sengketa lahan perkebunan, konflik kawasan hutan, pertambangan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, hingga konflik yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur.

Secara demografis, Sulawesi Tengah dihuni oleh masyarakat dengan latar belakang sosial dan budaya yang beragam. Keberadaan komunitas adat, desa-desa agraris, kawasan transmigrasi, serta wilayah urban yang berkembang pesat membentuk dinamika agraria yang kompleks. Perubahan tata guna lahan, pergeseran mata pencarian, serta lemahnya perlindungan terhadap hak-hak masyarakat lokal sering kali memperdalam potensi konflik.

Paradoks pembangunan di Sulawesi Tengah terlihat jelas: di satu sisi terdapat pertumbuhan ekonomi berbasis pemanfaatan sumber daya alam, di sisi lain terdapat konflik agraria yang berkepanjangan dan degradasi lingkungan. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan agraria tidak dapat dipisahkan dari arah kebijakan pembangunan dan tata kelola ruang.

Penyelesaian konflik agraria memiliki arti penting karena konflik mencerminkan persoalan mendasar dalam struktur penguasaan dan pengelolaan sumber daya agraria. Konflik agraria memperlihatkan adanya ketimpangan relasi antara negara, pelaku usaha, dan masyarakat dalam menguasai, menggunakan, serta memanfaatkan tanah, hutan, dan sumber daya alam lainnya. Selama ketimpangan tersebut belum dihadapi secara sadar dan sistematis, konflik agraria akan terus muncul dalam berbagai bentuk.

Reforma agraria dipahami sebagai proses membenahan struktur agraria agar lebih adil, berkelanjutan, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat. Dalam kerangka ini, konflik agraria menjadi penanda adanya masalah struktural yang perlu dibaca dan ditangani secara serius. Penyelesaian konflik agraria dengan demikian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari agenda reforma agraria, karena melalui proses tersebut negara dapat mengidentifikasi akar ketidakadilan dan memperbaiki tata kelola penguasaan serta pemanfaatan sumber daya agraria.

Pengalaman di berbagai wilayah menunjukkan bahwa konflik agraria sering bersifat lintas sektor dan melibatkan kawasan hutan, perkebunan, pertambangan, pesisir, serta tata ruang. Konflik juga berada pada irisan kewenangan berbagai institusi, baik di tingkat pusat maupun daerah. Tanpa mekanisme khusus yang mampu membangun koordinasi lintas sektor dan menyatukan pendekatan, penyelesaian konflik agraria cenderung berjalan parsial dan tidak menyentuh sumber persoalan.

Atas dasar kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memandang perlu membentuk Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Agraria sebagai instrumen kebijakan yang bersifat khusus. Satgas ini diarahkan untuk membantu pemerintah daerah mengurai konflik agraria secara lebih menyeluruh, berbasis data, serta terintegrasi dengan upaya pembaruan tata kelola agraria daerah. Dalam kerangka ini, penyelesaian konflik agraria ditempatkan sebagai bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk mendorong keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan.

Menyadari situasi tersebut, Gubernur Sulawesi Tengah menempatkan penyelesaian konflik agraria sebagai bagian penting dari agenda pemerintahan daerah. Pembentukan Satgas Penyelesaian Konflik Agraria merupakan langkah awal untuk

membangun pendekatan yang lebih terkoordinasi, transparan, dan berpihak pada keadilan sosial.

Pendahuluan ini menjadi dasar bagi laporan ini untuk menyajikan potret konflik agraria di Sulawesi Tengah secara jujur, berbasis data, dan berorientasi pada pembelajaran kebijakan. Laporan ini diharapkan dapat membantu publik memahami akar persoalan konflik agraria, sekaligus menilai langkah-langkah yang telah dan akan ditempuh oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

BAB II
PETA JALAN PENYELESAIAN
KONFLIK AGRARIA



BAB II

PETA JALAN PENYELESAIAN KONFLIK AGRARIA

2.1 Dasar Pemikiran

Konflik Agraria di Indonesia merupakan persoalan struktural-multidimensi yang telah berlangsung sangat lama, termasuk di Provinsi Sulawesi Tengah. Konflik Agraria menggambarkan pertentangan atas penguasaan, kepemilikan, pemanfaatan, dan distribusi sumber daya agraria (terutama tanah), yang melibatkan masyarakat, pelaku usaha (korporasi), dan negara. Konflik Agraria seringkali dipicu oleh ketimpangan penguasaan lahan, lemahnya pengawasan implementasi regulasi, serta abainya negara dalam perlindungan dan pemenuhan hak-hak masyarakat setempat maupun masyarakat adat. Secara historis, konflik agraria merupakan warisan langsung dari sejarah kolonial, diperparah dengan kebijakan pasca kolonial yang mengesampingkan hak-hak agraria rakyat, serta absennya pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat, petani kecil, dan masyarakat marjinal dalam sistem agraria nasional. Oleh sebab itu, penyelesaian konflik agraria tidak cukup melalui pendekatan hukum formal, tetapi juga perlu didasarkan pada prinsip keadilan agraria, pendekatan HAM, dan reformasi struktural.

Dalam konteks Sulawesi Tengah, secara umum terdapat tiga sumber utama konflik agraria yaitu konflik tenurial pada kawasan hutan, konflik pada sektor perkebunan, dan konflik di sektor pertambangan. Konflik tenurial pada kawasan hutan melahirkan perselisihan terkait dengan hak penguasaan, pemanfaatan, dan pengelolaan tanah atau sumber daya alam. Pada sektor perkebunan, ketimpangan penguasaan lahan skala besar utamanya perkebunan sawit yang merampas tanah masyarakat lokal dan masyarakat adat di pedesaan. Sektor pertambangan juga turut menyumbang konflik agraria, mencakup kerusakan lingkungan akibat aktivitas industri ekstraktif seperti pertambangan nikel dan emas yang acap kali melahirkan konflik lahan, serta penolakan masyarakat akibat dampak lingkungan yang signifikan.

Berdasarkan data sensus pertanian di wilayah Sulawesi Tengah, pada tahun 2014 terdapat sekitar 208.470 kepala keluarga yang tinggal dalam areal kawasan hutan. Jumlah tersebut terdiri dari 872.000 jiwa, dengan jumlah laki-laki sebanyak 454.126 (52,06%) jiwa dan perempuan sebanyak 418.260 jiwa (47,94%). Contoh kasus letupan konflik agraria di Sulawesi Tengah yaitu kasus pengusulan kawasan hutan menjadi objek Reforma Agraria di Desa Balumpewa yang hingga kini belum terealisasi. Desa Balumpewa memiliki luas wilayah 2.252,18 Ha, dengan luas penguasaan masyarakat 201,53 Ha, dan 2.050,83 Ha masuk dalam klaim kawasan hutan negara. Selanjutnya ada konflik Serikat Tani Sigi dan Forum Petani Merdeka dengan Taman Nasional Lore Lindu, dan konflik tenurial masyarakat Desa Pasokan Kecamatan Walea, Kabupaten Tojo Una-Una dengan Taman Nasional Kepulauan Togean (BTNKT).

Dalam sektor perkebunan, terdapat 61 perusahaan perkebunan sawit skala besar, 43 diantaranya ternyata tidak memiliki izin Hak Guna Usaha (HGU) yang menguasai setidaknya 411.000 Ha lahan yang tersebar di Kabupaten Donggala, Banggai, Parigi

Moutong, Banggai Kepulauan, Morowali Utara, Morowali, dan Kabupaten Poso. Akibat praktek tersebut, potensi kerugian negara ditaksir mencapai Empat Ratus Miliar Rupiah per tahun. Kerugian negara disebabkan oleh Perusahaan-perusahaan tidak melaksanakan kewajiban keuangannya pada negara. Sejak tahun 2015, NTP sektor perkebunan rakyat di Sulawesi Tengah berada di bawah angka 100. Bahkan pada 2017 dan 2018 angkanya berada di bawah 90. Angka tersebut mengindikasikan kesejahteraan petani yang terus menurun dari tahun ke tahun. Ditambah lagi dengan adanya perusahaan-perusahaan yang beroperasi tanpa IUP-B dan HGU seperti PT. ANA (Agro Nusa Abadi) sejak 2014-2019, menimbulkan kerugian negara hingga 1,9 miliar rupiah.

Dengan kompleksitas serta tingginya resiko dan dampak sosial, ekonomi, dan ekologis yang ditimbulkan, maka diperlukan sebuah Peta Jalan Penyelesaian Konflik Agraria yang tidak hanya sebagai pedoman kerja Satgas Penyelesaian Konflik Agraria Sulawesi Tengah, tetapi juga sebagai sarana mengintegrasikan seluruh sumber daya dan kebijakan yang relevan untuk menciptakan penyelesaian yang adil, transparan, dan berkelanjutan.

2.2 Dasar Hukum


- UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) tentang penguasaan bumi, air, dan kekayaan alam oleh negara sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat
- UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA)
- UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
- Tap MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam
- Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 35/PUU-X/2012 tentang Judicial Review atas UU No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan (Hutan Adat bukan Hutan Negara, dan bagian dari Masyarakat Adat)
- PP No. 18 Tahun 2021 tentang Hak pengelolaan, Hak atas tanah, Satuan rumah susun, dan Pendaftaran tanah
- PP No. 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang Kawasan Hutan, Izin, dan atau Hak atas tanah
- Perpres No. 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria
- Permen ATR/BPN No. 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Hak atas tanah
- Permen ATR/BPN No. 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat
- Perda Sulawesi Tengah No. 1 Tahun 2023 tentang Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Sulawesi Tengah 2023-2042

- Pergub Sulawesi Tengah No. 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Free, Prior, and Inform Consent (FPIC) dalam pada REDD+ (Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation Plus) di Provinsi Sulawesi Tengah.
- Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah No. 600.2.1/008/Dis.Perkimtan-G.ST/2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Agraria Provinsi Sulawesi Tengah
- Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko

2.3 Tujuan

“Mewujudkan penyelesaian konflik agraria yang transparan, partisipatif, dan berkelanjutan yang menjamin perlindungan hak masyarakat adat/lokal, dan pengelolaan sumber daya agrarian yang berkeadilan.”

2.4 Strategi



2.5 Alur Proses





Diagram Alir TAHAP 2 – PEMERIKSAAN & PEMILAHAN DOKUMEN




Diagram Alir TAHAP 3 – PENDALAMAN KASUS




Diagram Alir TAHAP 4 – PENYELESAIAN KASUS



Diagram Alir TAHAP 5 – MONITORING




Diagram Alir TAHAP 6 – PUBLIKASI










Diagram Alir TAHAP 7 – EVALUASI




Flowchart Diagrams : KETERANGAN SIMBOL

TERMINATOR		MEMULAI & MENGAKHIRI
PERSEGI PANJANG		TINDAKAN / OPERASI
BELAH KETUPAT		YA ATAU TIDAK
JAJARAN GENJANG		INPUT = MASUKAN/ ARAHAN OUTPUT = KELUARAN
LINGKARAN		KETERANGAN DATA/ INFORMASI PENDUKUNG
GARIS PANAHAH		ARAH PROSES

BAB III


DATA KONFLIK AGRARIA



BAB III

DATA KONFLIK AGRARIA

3.1 Gambaran Konflik



Gambar 1. Infografis Konflik Agraria Sulawesi Tengah Tahun 2025

Sebagai daerah yang menjadi salah satu gerbang masuk utama investasi, menjadikan Provinsi Sulawesi Tengah memiliki potensi konflik agraria yang cukup signifikan. Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Agraria Sulawesi Tengah (Satgas PKA Sulteng) mencatat, sepanjang tahun 2025 terdapat 49 konflik agraria yang terjadi pada semua sektor. Konflik tersebut terjadi di atas lahan seluas 21.107,6 Ha, dengan total keluarga terdampak sebanyak 9094 Kepala Keluarga di 103 desa, yang tersebar di 9 Kabupaten dan 1 Kota.

Sektor Perkebunan dan Pertambangan mendominasi penyebab konflik agraria paling banyak di Sulawesi Tengah selama tahun 2025. Kasus konflik agraria pada sektor Perkebunan tercatat sebanyak 27 konflik (55,1%). Sementara di sektor pertambangan mencatatkan 7 kasus konflik agraria (14,3%). Posisi ketiga konflik agraria ditempati oleh sektor Perkebunan yang tumpang tindih dengan lahan Transmigrasi dengan kasus yang tercatat sebanyak 7 konflik (8,2%), kemudian di posisi keempat disusul oleh sektor Property dengan catatan kasus sebanyak 3 konflik (6,1%).

Industri perkebunan sawit menempati posisi tertinggi penyumbang konflik agraria di Sulawesi Tengah. Tingginya konflik agraria pada sektor perkebunan, mengindikasikan ekonomi kita terlalu bertumpu pada bisnis perkebunan utamanya industri perkebunan sawit. Sementara sektor perkebunan kita tidak beranjak melakukan perombakan sistem dan perbaikan tata kelolanya. Padahal perkebunan kelapa sawit, baik yang dikelola oleh swasta maupun milik negara seringkali melakukan pengusuran dan perampasan lahan masyarakat. Tidak jarang tindakan tersebut diikuti oleh pendekatan represif terhadap masyarakat. Di sisi lain perkebunan monokultur dalam skala besar,

hampir selalu diiringi oleh kerusakan ekosistem hutan, dan hilangnya daya tahan alami lingkungan, yang memperbesar potensi bencana hidrometeorologi.

Hal serupa juga terjadi pada sektor pertambangan yang menempati posisi kedua, pemerintah sangat agresif dalam menawarkan investasi pertambangan utamanya nikel. Pemerintah mengharuskan investor, yang sebagian besar dari China, untuk membangun pula industri pengolahan (smelter), yang belakangan dikenal dengan istilah "hilirisasi nikel". Dengan langkah itu pemerintah berharap Indonesia tak lagi hanya menjual bahan tambang mentah, tapi memperoleh nilai tambah dari produk yang sudah diolah. Itu adalah gagasan yang bagus, tetapi masalahnya sebagian besar produk nikel yang dihasilkan oleh smelter perusahaan China tadi adalah nikel kelas dua, yang nilai tambahnya kecil dan hanya dibutuhkan untuk produk baja tahan karat, bukan untuk keperluan baterai mobil listrik. Smelter-smelter nikel tadi juga membutuhkan bahan baku biji nikel sangat besar, sekitar 120 juta ton per tahun. Jika praktik ini terus berlanjut, Kementerian ESDM sendiri memperkirakan cadangan nikel kita akan habis dalam kurun waktu 10 tahun saja.

Sulawesi Tengah sendiri mengalami ketimpangan yang signifikan antara pendapatan pemerintah pusat dari industri nikel dengan DBH yang diterima daerah penghasil, sebagaimana yang disoroti oleh Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid. Ia menyebutkan bahwa dari potensi pendapatan pajak ratusan triliun rupiah per tahun dari industri smelter, Sulawesi Tengah hanya menerima sekitar Rp. 200-an miliar.


Nilai ekonomi yang didapatkan tidak sebanding dengan kerusakan lingkungan yang terjadi. Daerah penghasil malah menanggung beban lingkungan, sosial, dan ekonomi

"Nilai ekonomi dari industri ekstraktif tidak sebanding dengan beban kerusakan lingkungan, sosial, dan ekonomi yang ditanggung oleh masyarakat" ~ Anwar Hafid (Gubernur Sulawesi Tengah)

yang dominan. Belum lagi hal tersebut memperlebar potensi konflik agraria yang ditimbulkan oleh industri ekstraktif, seperti penyerobotan lahan masyarakat oleh Perusahaan, hingga kriminalisasi masyarakat lokal. Konflik agraria merupakan akumulasi dari

kekacauan sistemik yang berakar pada konflik kepentingan, lemahnya pengawasan regulasi, pembiaran oleh pemerintah, yang berdampak pada ketidakadilan sosial, pelanggaran terhadap hak dan ruang hidup masyarakat.

3.2 Sebaran Konflik



Gambar 2. Peta Sebaran Konflik Agraria Sulawesi Tengah Tahun 2025

Sepanjang tahun 2025, sebaran kasus konflik agraria di Sulawesi Tengah mencakup 9 Kabupaten 1 Kota. Wilayah dengan jumlah kasus konflik agraria tertinggi ditempati oleh Kabupaten Morowali Utara sebanyak 12 konflik, didominasi oleh sektor perkebunan dengan jumlah 10 konflik, kemudian sektor pertambangan tercatat sebanyak 2 konflik. Di posisi kedua diisi oleh Kabupaten Banggai dengan 9 konflik agraria yang terdiri dari 6 sektor perkebunan, 1 transmigrasi, 1 kehutanan, dan 1 perikanan. Posisi ketiga disusul oleh Kabupaten Morowali dengan 7 konflik agraria, terdiri dari 4 konflik sektor perkebunan, dan 3 konflik di sektor pertambangan.

Posisi keempat ditempati oleh Kota Palu (6 konflik), terdiri dari 3 konflik pada sektor property, 2 konflik pada sektor property–transmigrasi, dan 1 konflik pada sektor pertambangan. Posisi selanjutnya berturut-turut ditempati oleh Kabupaten Donggala 5 konflik (3 Perkebunan, 2 Perkebunan-transmigrasi), Kabupaten Poso 4 Konflik (2 Badan Bank Tanah, 1 Energi, 1 perkebunan-transmigrasi), Kabupaten Toli-Toli 2 Konflik (perkebunan), Kabupaten Tojo Una-Una 1 Konflik (pertambangan), Kabupaten Parigi Moutong 1 konflik (perkebunan), dan Kabupaten Buol 1 Konflik (perkebunan).

BAB IV

CAPAIAN DAN HASIL



BAB IV

CAPAIAN DAN HASIL

Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Agraria (Satgas PKA) Provinsi Sulawesi Tengah dibentuk sebagai instrumen koordinatif Pemerintah Daerah dalam menangani konflik agraria yang bersifat struktural, berkepanjangan, serta berdampak langsung terhadap hak-hak masyarakat atas tanah, lingkungan hidup, dan penghidupan yang layak.

Sepanjang periode Maret hingga Desember 2025, Satgas PKA telah menindaklanjuti berbagai aduan masyarakat melalui langkah inventarisasi, fasilitasi lintas sektor, penerbitan rekomendasi kebijakan, hingga penghentian sementara kegiatan usaha yang terbukti menimbulkan konflik, kerusakan lingkungan, dan pelanggaran perizinan.

4.1 Penyelesaian dan Penataan Hak Atas Tanah

1) Sertifikasi lahan masyarakat transmigrasi

Satgas PKA memfasilitasi percepatan sertifikasi lahan masyarakat transmigrasi di Desa Tiu/Kancuu, Kecamatan Pamona Timur, Kabupaten Poso, sebanyak 140 Sertipikat Hak Milik (SHM), yang terdiri atas:

- 100 bidang lahan pekarangan
- 40 bidang lahan usaha

Selain itu, telah dilakukan penyerahan langsung 50 SHM kepada warga Desa Kancuu sebagai bentuk pemulihan kepastian hukum atas tanah masyarakat transmigrasi (Aduan Nomor: 017/Lap.Sat.PKA.ST/V/2025). Langkah ini penting untuk mengakhiri ketidakpastian status tanah transmigrasi yang telah berlangsung lama dan berpotensi menimbulkan konflik lanjutan.

2) Inventarisasi Lahan untuk Reforma Agraria (TORA)

a. Kelurahan Talise Valanguni, Kota Palu

Telah dilakukan inventarisasi lahan transmigrasi pengrajin rakyat seluas 2 hektare untuk 50 Kepala Keluarga oleh Kantor Pertanahan Kota Palu. Sebagai tindak lanjut, Gubernur Sulawesi Tengah menyampaikan surat resmi kepada Kementerian ATR/BPN agar lahan eks HGB PT Duta Darma Bakti dapat ditetapkan sebagai Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), (Aduan Nomor: 051/Lap.Sat.PKA.ST/XI/2025).

b. Desa Watatu, Kabupaten Donggala

Inventarisasi lahan eks HGU PT Sapta Unggul seluas 55 hektare di Dusun I Ntoli telah diselesaikan. Gubernur Sulawesi Tengah selanjutnya mengusulkan kepada Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Sulawesi Tengah agar lahan tersebut ditetapkan sebagai TORA (Aduan Nomor: 030/Lap.Sat.PKA.ST/VII/2025). Upaya ini menegaskan peran negara dalam mengoreksi ketimpangan penguasaan tanah akibat berakhirnya hak guna usaha yang tidak segera ditata ulang.

4.2 Penghentian Sementara Operasional Perusahaan Bermasalah

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, melalui rekomendasi Satgas PKA, telah menerbitkan Surat Penghentian Sementara Operasional terhadap tiga perusahaan yang terbukti menimbulkan konflik agraria, kerusakan lingkungan, serta pelanggaran perizinan, yaitu:

- 1) PT Estetika Karya Utama
Aktivitas perusahaan ini mengancam kelestarian sungai dan kebun kelapa masyarakat di Desa Borone, Kabupaten Tojo Una-Una (Aduan Nomor: 034/Lap.Sat.PKA.ST/VIII/2025).
- 2) PT Cipta Agro Sakti (CAS)
Ditemukan aktivitas land clearing, pembibitan, dan penanaman sawit secara ilegal di Desa Manyoe dan Desa Opo, Kabupaten Morowali Utara, tanpa mengantongi Hak Guna Usaha (HGU). Atas kasus ini, Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah telah melaporkan PT CAS kepada aparat penegak hukum atas dugaan tindak pidana Perkebunan (Aduan Nomor: 004/Lap.Sat.PKA.ST/IV/2025; 035/Lap.Sat.PKA.ST/VIII/2025; 044/Lap.Sat.PKA.ST/IX/2025).
- 3) PT Rezki Utama Jaya
Kegiatan pertambangan di Desa Nambo dan Unsongi, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali, menyebabkan konflik lahan, kerusakan 16 rumah warga akibat aktivitas blasting, pencemaran udara, serta reklamasi pantai tanpa izin. Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah menjatuhkan sanksi administratif berupa penghentian sementara operasional (Aduan Nomor: 055/Lap.Sat.PKA.ST/XI/2025).

4.3 Fasilitasi dan Intervensi Kebijakan Khusus

- 1) Peninjauan Keputusan Bank Tanah
Gubernur Sulawesi Tengah menyurati Menteri ATR/BPN melalui surat nomor 500.17.2.2/307/Ro.Hukum, untuk meninjau kembali keputusan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) di Desa Watutau, Lore Peore, Kabupaten Poso, yang disinyalir menimbulkan konflik agraria dengan masyarakat (Aduan Nomor: 007/Lap.Sat.PKA.ST/IV/2025).
- 2) Penelitian Dampak Aktivitas Industri Energi
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengalokasikan anggaran untuk membiayai Tim Ahli dari Institut Teknologi Bandung (ITB) guna meneliti dugaan pergeseran tanah dan kerusakan permukiman warga Desa Sulewana, Kabupaten Poso, akibat aktivitas PT Poso Energi (Aduan Nomor: 019/Lap.Sat.PKA.ST/V/2025).
- 3) Penghentian Penggusuran LTIK Tondo
Pemerintah Provinsi berhasil menghentikan upaya penggusuran Mes Pondok Karya dan pengosongan workshop di Lingkungan Transmigrasi Industri Kecil (LTIK) Tondo, Kota Palu, serta memfasilitasi pertemuan antara warga dan pihak PT Lembah Palu Nagaya serta PT Intim Abadi Persada (Aduan Nomor: 046/Lap.Sat.PKA.ST/IX/2025).

4.4 Penyelesaian Konflik Sosial–Ekonomi

Gubernur Sulawesi Tengah berhasil memfasilitasi penyelesaian konflik antara warga Laranggarui dan PT Citra Palu Mineral (CPM). Dalam kesepakatan tersebut, PT CPM menyetujui seluruh tuntutan masyarakat, termasuk: (1) Dukungan terhadap aktivitas ekonomi warga; (2) penyerapan tenaga kerja lokal. Kesepakatan ini menjadi contoh penyelesaian konflik berbasis dialog dan tanggung jawab sosial perusahaan.

Capaian Satgas PKA Provinsi Sulawesi Tengah sepanjang tahun 2025 menunjukkan bahwa kehadiran negara dalam konflik agraria sangat menentukan arah keadilan sosial, kepastian hukum, dan perlindungan hak-hak rakyat. Capaian ini dapat dibaca sebagai upaya serius Pemerintah Provinsi sekaligus menjadi dasar evaluasi, pembelajaran kebijakan, serta penguatan mandat Satgas PKA ke depan.

BAB V

TANTANGAN DAN

REKOMENDASI



BAB V

TANTANGAN DAN REKOMENDASI

5.1 Tantangan Penyelesaian Konflik Agraria

Penyelesaian konflik agraria di Sulawesi Tengah menghadapi tantangan yang bersifat struktural dan berlapis. Tantangan tersebut tidak hanya berkaitan dengan banyaknya kasus yang terjadi, tetapi juga dengan kompleksitas persoalan yang menyertainya. Sebagian besar konflik agraria berlangsung dalam ruang yang berada di bawah rezim penguasaan negara, khususnya kawasan hutan, sehingga melibatkan kewenangan lintas sektor dan lintas tingkat pemerintahan.

Tantangan berikutnya adalah tumpang tindih regulasi dan kebijakan pengelolaan sumber daya alam. Perbedaan penetapan fungsi ruang, ketidaksinkronan perizinan, serta lemahnya integrasi antara kebijakan tata ruang, kehutanan, pertanahan, dan sektor lainnya sering kali memperumit upaya penyelesaian konflik. Kondisi ini menyebabkan proses penanganan konflik berjalan lambat dan membutuhkan koordinasi yang intensif.

Di sisi lain, keterbatasan data yang akurat dan terintegrasi masih menjadi kendala. Perbedaan sumber data, perubahan status kawasan, serta minimnya dokumentasi historis penguasaan dan pemanfaatan lahan menyulitkan proses verifikasi dan pengambilan keputusan. Tantangan ini diperberat oleh ketimpangan akses masyarakat terhadap informasi dan bantuan hukum.

Tantangan sosial dan politik juga tidak dapat diabaikan. Konflik agraria sering kali melibatkan kepentingan ekonomi berskala besar dan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Dalam situasi tertentu, tekanan sosial, ketegangan horizontal, serta ketidakpercayaan terhadap institusi negara menjadi faktor yang memengaruhi proses penyelesaian konflik.

5.2 Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan tantangan tersebut, dipandang perlu memperkuat penyelesaian konflik agraria sebagai bagian dari agenda pembaruan tata kelola agraria daerah. Penyelesaian konflik perlu ditempatkan dalam kerangka jangka menengah dan panjang, serta terintegrasi dengan kebijakan pembangunan dan perlindungan lingkungan.

Satgas PKA Sulawesi Tengah merekomendasikan penguatan koordinasi lintas sektor dan lintas tingkat pemerintahan dalam penanganan konflik agraria, dengan menempatkan kejelasan kewenangan dan tanggung jawab sebagai dasar kerja bersama. Integrasi data agraria dan tata ruang perlu terus didorong agar proses penyelesaian konflik berbasis pada informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penguatan peran pemerintah kabupaten dan kota menjadi penting, mengingat konflik agraria terjadi dan dirasakan langsung oleh masyarakat di tingkat lokal. Pemerintah

daerah perlu didorong untuk aktif terlibat dalam proses identifikasi, mediasi, dan tindak lanjut penyelesaian konflik agraria sesuai dengan kewenangannya.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah juga merekomendasikan penguatan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat, termasuk masyarakat adat dan kelompok rentan, dalam setiap proses penyelesaian konflik agraria. Pendekatan yang mengedepankan dialog, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan perlu menjadi acuan dalam pengambilan keputusan.

Keberlanjutan kerja Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Agraria perlu dijaga sebagai bagian dari upaya membangun tata kelola agraria daerah yang lebih baik. Satgas diharapkan terus berfungsi sebagai ruang koordinasi, pembelajaran kebijakan, dan penghubung antara pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi konflik agraria.

Melalui langkah-langkah tersebut, kiranya Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah perlu menegaskan komitmennya untuk terus menghadapi konflik agraria secara terbuka, bertanggung jawab, dan berpihak pada kepentingan rakyat serta kelestarian lingkungan.